









2012-2015, kemudian di awal tahun 2016, koperasi tersebut beralih nama menjadi KSPPS-MUI. Lembaga keuangan tersebut mencetuskan sebuah sistem penggalangan dana sosial melalui metode sedekah terpimpin. Dimana nasabah disyaratkan membayar sedekah sebesar 0,5% dari plafond yang diajukan, sebagai suatu syarat pencairan pembiayaan.

Sedekah terpimpin merupakan suatu terobosan baru yang dicetuskan sejak tahun 2015. Selain untuk dana sosial, hal tersebut juga bertujuan untuk menggali dan mendorong kesadaran diri masyarakat. Sedekah terpimpin ini diperuntukkan pada Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan, mereka disyaratkan untuk membayar biaya admin, pembukaan buku rekening dan juga biaya sedekah sebesar 0,5 % dari plafond yang dicairkan oleh pihak KSPPS – MUI, untuk pengajuan pembiayaan *murābahah* maupun *rāhn mā'al Ijārah*.

Adapun ilustrasi pembayaran sedekah sebagai syarat pencairan pembiayaan di KSPPS – MUI Bungah. Misalnya :“ Plafond yang dicairkan : Rp. 10.000.000, maka nasabah membayar sedekah sebesar 0,5% dari plafond yang di cairkan. Sehingga ia membayar Rp. 50.000 untuk biaya sedekah yang nantinya akan dimasukkan dalam rekening dana sosial yang dimiliki oleh lembaga KSPPS – MUI, disertai dengan membayar biaya admin 1% jika jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan dalam kurun waktu 1 tahun, dan jika jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan selama 18 bulan, maka biaya adminnya 1,5% , namun jika jangka waktu pembayaran angsuran dalam kurun waktu 2 tahun, maka pembayaran admin sebesar 2%”.

Dana sedekah tersebut akan disimpan pada rekening sedekah dan infaq sosial yang dimiliki oleh KSPPS – MUI, yang nantinya akan dibagikan setiap 1 tahun sekali kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan mengadakan kegiatan sosial untuk menyalurkan dana sedekah yang telah dihimpun dari nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan sebelumnya, kepada fakir miskin, anak yatim - piatu, dan pada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menemukan permasalahan yang menarik dalam penerapan konsep sedekah terpimpin di KSPPS – MUI Bungah. Dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan dan dicairkan dananya, disyaratkan untuk membayar biaya sedekah sebesar 0,5% atas syarat yang dibuat oleh KSPPS – MUI Bungah dalam prosedur pencairan pembiayaan. Sedangkan konsep dasar dari sedekah sendiri memiliki pengertian yakni, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, namun pada praktiknya, lembaga KSPPS – MUI justru mensyaratkan nasabah untuk membayar sedekah dan membatasi jumlah yang harus dibayarkan, padahal seharusnya sedekah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya batasan dan keterpaksaan.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi dan Implikasi Sedekah Terpimpin Pada Pembiayaan di KSPPS-MUI (Mitra Usaha Ideal) Bungah Dalam Perspektif Ekonomi Islam “***.







tentang suatu konsep sedekah yang dilakukan atas dasar peraturan dalam pencairan pembiayaan, yang telah ditentukan jumlahnya, dan diberlakukan bagi siapapun yang melakukan pembiayaan di KSPPS – MUI Bungah, baik golongan menengah ke atas, maupun menengah kebawah.

Ketiga, penelitian Andy Riswan Ritonga yang berjudul, “Analisis Faktor-faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatera Utara.”<sup>8</sup> Pada penelitian tersebut membahas tentang faktor pendorong muzakki dalam melakukan pembayaran dana ZIS melalui Bazda Sumatera Utara. Namun berbeda dengan skripsi ini, peneliti tidak hanya mengkaji mengenai faktor pendorong saja namun juga faktor penghambat dari adanya implementasi sedekah terpimpin di KSPPS – MUI Bungah.

Keempat, penelitian Mardiah Ratnasari yang berjudul, “ Konsep Sedekah Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi analisis isi terhadap buku ajar fiqih di madrasah)”<sup>9</sup> Skripsi ini menganalisis tentang efektivitas praktik sedekah secara realistis oleh pelajar MI, MTS dan MA dengan adanya materi sedekah di dalam isi buku ajar fiqih di madrasah, yang mengajarkan siswa untuk bersedekah. Namun berbeda dengan skripsi tersebut, peneliti melakukan objek penelitian di sebuah instansi atau lembaga koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah di Bungah, yang juga membahas tentang implementasi sedekah beserta implikasinya yang ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah, disertai subjek penelitiannya adalah

---

<sup>8</sup> Andy Riswan Ritonga, “Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatera Utara” (skripsi- - Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2012).

<sup>9</sup> Mardiah Ratnasari, “konsep Sedekah Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Analisis Isi Terhadap Buku Ajar Fiqih Di Madrasah)” (Skripsi- - Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).













tentang gejala dan fenomena sosial yang berada di KSPPS – MUI yaitu mengenai masalah yang berkaitan dengan sedekah terpimpin baik implementasi, implikasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi. Dengan demikian, penelitian ini berjenis deskriptif analisis, karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah sedekah terpimpin .

Kegiatan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara intensif dan terperinci tentang gejala sosial, yang diteliti yaitu mengenai masalah yang berkaitan dengan sedekah terpimpin. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah sedekah terpimpin.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian deskriptif kualitatif, penulis berusaha untuk mencari tahu, menggambarkan data, mendeskripsikan suatu kejadian atau informasi yang kemudian diidentifikasi dan dievaluasi. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi dan implikasi sedekah terpimpin terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS – MUI berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

## 2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data yang berkaitan dengan, sejarah, latar belakang berdirinya koperasi simpan pinjam





















2) Triangulasi teknik, dilakukan dengan pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas kata dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya mengungkapkan data tentang Implementasi dan Implikasi Sedekah Terpimpin Pada Pembiayaan di KSPPS-MUI Bungah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, lalu dicek dengan observasi langsung ke Manajer, Kabag. Kita, Kabag. Bisnis, Karyawan, dan Marketing KSPPS - MUI, kemudian dengan dokumentasi. Pengujian ini dilakukan melalui informan, teknik, wawancara, observasi, dokumen.

3) Triangulasi waktu, untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, bisa mengulanginya di pagi hari dan mengeceknya kembali di sore hari. Pengujian ini dilakukan melalui informan, pagi hari, siang hari, dan sore hari.

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada nara sumber masih segar, sebelum banyak masalah, akan memberikan data valid yang lebih kredibel. Jadi triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik





